



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/081/Pendidikan/BPT/2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Mukardi, S. Pd yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/1067/Pendidikan/2014 tanggal 16 April 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 066/BAPL-VI/BPT/2014 tanggal 2 Juni 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Tk Asiyah Bustanul Aathfal 10 yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

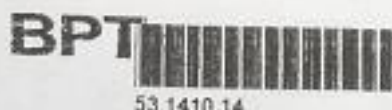
- KEPADA :** Nama Pemohon : Mukardi, S. Pd
Alamat Pemohon : Desa Sido Mulyo 20 Rt.011 Rw.03 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
 - Nama Lembaga : Tk Asiyah Bustanul Aathfal 10
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pimpinan : Mukardi, S. Pd
 - Alamat Lembaga : Desa Tirta Rahajo Kelurahan/desa Tirta Rahajo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 9 Juni 2014

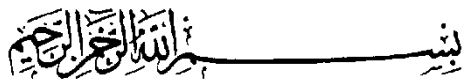
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN





PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Alamat : Sumber Makmur Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin HP 081368391528
Email : pmuarapadang@gmail.com http://pimpinancabangmuarapadang.wordpress.com



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Nomor : 54 /KEP/IV.O/A/2011

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 10

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG:

- Menimbang : 1. Bahwa perlunya menyalurkan aspirasi keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya yang menginginkan memasukkan anaknya ke TK Aisyiah Bustanul Athfal 10 Tirtoraharjo Kecamatan Muara Padang.
2. Bahwa Muhammadiyah perlu menyiapkan kader umat dan bangsa yang turut serta membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa .
3. Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan merasa perlu untuk menyediakan lembaga pendidikan yang representatif.
- Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
3. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7
4. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3
5. Qoidah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
- Berdasarkan : Rapat Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang tanggal 27 Zulkaidah 1434 H / 3 Oktober 2013 M

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal 10 yang beralamat di Tirtoraharjo Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pengadaan, pengelolaan, administrasi, sarana prasarana pendidikan , personalia, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Ketiga : Susunan struktur dan personalia pengurus ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumber Makmur.
Pada tanggal : 01 Desember 2011

Ketua

Mukardi, S.Pd
NBM 795.494



Sekretaris

YUSANTO, A.Ma.Pd
NBM 953142

Tembusan :

1. PWA Sumatera Selatan di Palembang
2. Majelis Dikdasmen PWA Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin di Pangkalan Balai
4. PDA Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Majelis Dikdasmen PDA Banyuasin di Pangkalan Balai
6. KUPTD Pendidikan Muara Padang di Sumber Makmur
7. Majelis Dikdasmen PCM Muara Padang di Sumber Makmur
8. PRM se Cabang Muara Padang